



**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF MOYAG TODULAN DAN MOYAG TAMPOAN
KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** : a. bahwa pembinaan dan evaluasi pada pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Persiapan di Kota Kotamobagu di nilai telah berjalan baik, maka dipandang perlu status Desa Moyag Todulan dan Moyag Tampoan ditingkatkan dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif di Kota Kotamobagu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF MOYAG TODULAN DAN MOYAG TAMPOAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu ;

J

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
6. Kepala Kecamatan disebut Camat ;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah ;
8. Kepala Desa adalah Sangadi ;
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkatnya ;
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan / Permusyawaratan Desa ;
11. Desa Devinitif adalah terpenuhinya segala unsur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa Definitif yaitu Desa Moyag Todulan dan Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur.
- (2) Desa Moyag Todulan dan Desa Moyag Tampoan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Dusun.

Pasal 3

Batas wilayah desa Moyag Tampoan dan Desa Moyag adalah batas buatan, demikian pula batas wilayah Desa Moyag Todulan dan Desa Moyag adalah batas buatan serta batas wilayah Desa Moyag Tampoan dan Desa Moyag Todulan adalah batas buatan sebagaimana tertuang dalam Peta (terlampir), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Sebelum diresmikan menjadi Desa Definitif sebagaimana di maksud Pasal 2, Desa Persiapan Moyag Todulan dan Desa Persiapan Moyag Tampoan masih tetap ada;
- (2) Sangadi dan Perangkat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya kecuali telah ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 September 2010

/ WALIKOTA KOTAMOBAGU /


Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH /



Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2010, NOMOR ...


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF DESA MOYAG TODULAN DAN DESA MOYAG TAMPOAN

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2010

PETA DESA MOYAG TODULAN, DESA MOYAG TAMPOAN DAN DESA MOYAG
KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR



WALIKOTA KOTAMOBAGU

[Signature]

Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF DESA MOYAG TODULAN DAN DESA MOYAG
TAMPOAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR.**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, khususnya di Desa Persiapan yang akan ditingkatkan menjadi Desa Definitif, diharapkan dapat memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan pada sisi yang lain akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3



Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR...

d